

## Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia yang Berkelanjutan

Irene Ester Ronaully

Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia

Email: irene.ronaully@students.paramadina.ac.id

### Abstrak

Minyak kelapa sawit, yang memiliki kandungan lemak jenuh yang relatif tinggi dan tahan terhadap oksidasi, merupakan bahan baku berbagai industri antara lain industri makanan, kosmetik, dan lainnya. Oleh karena itu, minyak kelapa sawit menjadi salah satu minyak yang paling penting. Indonesia merupakan negara penghasil komoditas kelapa sawit terbesar di dunia. Secara makroekonomi, minyak kelapa sawit memiliki peran yang sangat strategis. Selain sebagai penghasil devisa negara, minyak kelapa sawit juga mampu menggerakkan perekonomian rakyat dan membuka lapangan pekerjaan yang luas. Seiring berkembangnya teknologi dan era globalisasi, manusia mulai menyadari pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan demi kepentingan generasi selanjutnya. Selain itu, pemanasan global yang mempengaruhi perubahan iklim, dinilai semakin berbahaya bagi kehidupan manusia dan beranekaragam hayati di bumi. Deforestasi merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Perluasan perkebunan kelapa sawit memiliki keterkaitan dengan deforestasi. Dengan demikian, isu keberlanjutan mulai diangkat sebagai topik yang relevan. Isu keberlanjutan menyangkut tiga elemen yakni, *profit*, *people* dan *planet*. Tidak hanya berkaitan dengan keuntungan secara ekonomi, kelestarian alam dan hutan, serta pemenuhan hak asasi manusia tenaga kerja perkebunan kelapa sawit juga harus diperhatikan. Tantangan global yakni penolakan terhadap komoditas kelapa sawit Indonesia yang dianggap tidak berkelanjutan, juga merupakan faktor pendorong lainnya untuk memastikan penerapan sistem keberlanjutan dalam bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pada akhirnya menjaga kelestarian alam dan hutan Indonesia, serta pemenuhan HAM tenaga kerjanya merupakan kepentingan negara dan bangsa Indonesia sendiri.

**Kata kunci:** Minyak Kelapa Sawit Indonesia, Keberlanjutan, 3P (*People, Planet, Profit*)

### Abstract

*Palm oil, which carries relatively high saturated fat content and is resistant to oxidation, becomes raw material for various industries, including the food industry, cosmetics and others. Therefore, palm oil is one of the most important oils. Indonesia is the largest palm oil producer in the world. From macroeconomic perspective, palm oil has a very strategic role. Besides being a source of foreign exchange, palm oil is also able to stimulate the people-centred economy and open up large employment opportunities. As technology and the globalization era develop, humans are starting to realize the importance of preserving the nature and environment for the benefit of future generations. Apart from that, global warming, which affects the climate change, is considered increasingly dangerous for humans lives and biodiversity on earth. Deforestation is one of the factors that contributes to the global warming. The expansion of palm oil plantations is linked to deforestation. Thus, the issue of sustainability is started to be raised as a relevant topic. The issue of sustainability concerns three elements, namely, profit, people and planet. Not only the economic benefits, but the preservation of nature and forests, as well as the fulfilment of human rights of the palm oil plantation workers must also be considered. The global challenge, such as the rejection of Indonesian palm oil commodities which are considered unsustainable, is also another driving factor to ensure the implementation of a sustainable system in the palm oil*

*plantation business in Indonesia. Ultimately, preserving Indonesia's nature and forests, as well as fulfilling the human rights of its workforce, are the interests of Indonesia.*

**Keywords:** *Indonesian Palm Oil, Sustainability, 3P (People, Planet, Profit)*

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan penghasil komoditas kelapa sawit terbesar di dunia. Faktor-faktor yang mendukung pengembangan komoditas kelapa sawit antara lain, (1) komoditas kelapa sawit memiliki nilai dan *profit* yang tinggi, (2) kelapa sawit merupakan bahan pembuat berbagai produk makanan, kosmetik dan lainnya yang relatif cukup tinggi, (3) komoditas kelapa sawit memiliki sasaran pasar yang banyak, termasuk negara China dan India, (4) komoditas kelapa sawit meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi pengusaha dan petani sawit (Gultom & Lubis, 2014).

Pada tahun 2007 penerimaan pemerintah dari bea keluar sebanyak 4.2 triliun rupiah, meningkat menjadi 100,3 triliun rupiah pada tahun 2016. Sedangkan pungutan ekspor yang mulai diberlakukan pada tahun 2015, dari 6,9 triliun rupiah meningkat menjadi 139,2 triliun rupiah pada tahun 2021 (GAPKI, 2024). Selain menjadi eksportir, Indonesia juga membutuhkan kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Oleh karena itu, kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat strategis bagi Indonesia.

Secara perekonomian, kelapa sawit dinilai mensejahterakan masyarakat Indonesia, melalui pendapatan nasional, serta membuka lapangan kerja yang luas (Maulina, 2022). Tenaga kerja yang direkrut untuk perkebunan kelapa sawit sangat bervariasi dan mencakup semua tingkat pendidikan (Nasution, 2021). Kebutuhan untuk tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain topografi dan iklim, luas perkebunan, jenis pekerjaan, teknologi, serta komposisi/ usia tanaman. Agar tercipta pelaksanaan kerja yang baik dan terstruktur, maka harus diperhatikan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan *monitoring* (Liang, 2009). Tercatat di provinsi Kalimantan Timur, tenaga kerja perkebunan kelapa sawit mencapai 319,000 orang (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Kalimantan Timur (Diskominfo Prov. Kaltim), 2023). Untuk menjaga keberlangsungan perkebunan kelapa sawit yang produktif, maka perusahaan perlu memperhatikan tenaga kerjanya. Kapasitas tenaga kerja perkebunan kelapa sawit perlu ditingkatkan (Syahputra, 2017).

Kelestarian alam dan hutan Indonesia juga mengalami dampak dari perkebunan kelapa sawit (Rahayu & Sugianto, 2020). Perubahan lahan hutan menjadi lahan non hutan merupakan salah satu penyebab pemanasan global, hal tersebut diakibatkan oleh seringnya terjadi kebakaran hutan (Syah, 2017). Kondisi dimana luas hutan berkurang disebabkan oleh konvensi lahan yang digunakan untuk pemukiman, infrastruktur, pertanian, perkebunan, dan pertambangan adalah deforestasi. Pemanasan global merupakan isu penting yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang dilakukan tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya temperatur bumi dalam beberapa tahun terakhir (Prakoso et al., 2019).

Menurut data dari *World Population Review* (2024), Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara penyumbang karbon dioksida (CO<sup>2</sup>) terbesar. CO<sup>2</sup> merupakan gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan paling banyak dari pembakaran bahan bakar fosil. GRK menyerap dan memancarkan kembali radiasi panas di atmosfer, padahal seharusnya dilepaskan ke luar angkasa. Apabila konsentrasinya tepat, GRK membantu untuk mengatur suhu bumi sehingga tetap layak untuk dihuni, namun bahan bakar fosil saat ini telah menyebabkan emisi CO<sup>2</sup> dan GRK yang berlebihan. Oleh sebab itu, pada akhirnya peristiwa ini menyebabkan “efek rumah kaca” yakni banyaknya panas yang ditangkap sehingga siklus karbon bumi terganggu dan terjadi percepatan pemanasan global.

Kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat menguntungkan bagi pendapatan nasional Indonesia (Prianti et al., 2015). *Profit* (keuntungan) yang dihasilkan oleh bisnis perkebunan kelapa sawit dari pungutan ekspor mencapai ratusan triliun Rupiah. Namun demikian, ada elemen-elemen lain di dalam sistem perkebunan kelapa sawit yang harus lebih diperhatikan antara lain *people* (tenaga kerja) dan *planet* (alam dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) memiliki tiga pilar yaitu aspek ekonomi, sosial dan ekologis (World Bank, 2012), *economics for people and the planet*. Aspek-aspek tersebut sering disebut dengan 3P (*profit, people, planet*). Penelitian ini akan menelaah bagaimana Indonesia dapat mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan berdasarkan elemen-elemen tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi keberlanjutan pada industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia melalui pendekatan 3P (Profit, People, Planet), dengan fokus pada dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya keberlanjutan di sektor kelapa sawit, sekaligus menjadi acuan bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, dalam merancang kebijakan dan praktik yang mendukung keberlanjutan serta menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kesejahteraan tenaga kerja, dan kelestarian lingkungan.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Artikel ini menjabarkan bagaimana hubungan kelapa sawit Indonesia dengan permasalahan terkait deforestasi dan perubahan iklim, kemudian berupaya menemukan alternatif agar tetap dapat menjaga kelestarian alam. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan pendalaman kumpulan buku, catatan, literatur, serta laporan yang membahas permasalahan penelitian. Peneliti menentukan topik penelitian, kemudian mengkaji teori dan topik penelitian dari berbagai sumber. Sumber data dan informasi dapat diperoleh melalui jurnal, artikel, thesis, situs web dan lain sebagainya. Metode penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah, antara lain, identifikasi teori dengan cara yang sistematis, penemuan pustaka, dan analisa dokumen yang membahas topik penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

### *Sustainability*, Deforestasi dan Perubahan Iklim

Seiring dengan perkembangan teknologi dan era globalisasi, dapat dilihat banyaknya dampak yang dinilai dapat merugikan kelestarian bumi dan kelangsungan hidup generasi selanjutnya di masa depan. Oleh karena itu, istilah *sustainability* atau berkelanjutan menjadi sebuah terminologi yang sering digunakan dalam berbagai pembahasan. Secara harfiah, istilah berkelanjutan dikaitkan dengan kualitas suatu proses atau keadaan yang dapat dipertahankan tanpa adanya jangka waktu yang terbatas (*University of Canterbury*, 2024). Melihat dari bagaimana manusia mengeksploitasi bumi serta segala sumber daya yang terdapat didalamnya saat ini, maka sangat memungkinkan sumber daya tersebut akan mengalami krisis. Kekayaan sumber daya alam di bumi yang telah terkuras serta mengalami kerusakan, tidak dapat dikembalikan dengan mudah dan dalam jangka waktu yang pendek.

Ketergantungan manusia kepada sumber daya alam di bumi yang suatu saat dapat terkuras habis, akan mengakibatkan hilangnya mata pencaharian karena kerusakan alam, krisis makanan dan air, bahkan perang antar negara yang disebabkan oleh kelangkaan sumber daya alam, dan sebagainya. Kerusakan alam dapat menyebabkan perubahan iklim, ketidakseimbangan di dalam ekosistem, hilangnya spesies secara masif, dan lainnya. Manusia harus mempertimbangan keberlangsungan kehidupan secara jangka panjang, bukan hanya untuk generasi saat ini. *Sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan generasi saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Permasalahan lingkungan dan pembangunan ekonomi yang terpadu menjadi pendekatan pembangunan berkelanjutan (*United Nation* (UN), 2024).

Deforestasi merupakan pengrusakan hutan, dimana lahan yang seharusnya digunakan sebagai lahan hutan bebas, pada kenyataannya digunakan untuk kebutuhan lainnya (Uni Eropa (UE), 2023). Deforestasi hutan merupakan proses yang bertahap, dimana didalam proses tersebut terjadi panen hutan yang tidak berkelanjutan, yang dapat menyebabkan kemampuan alam hutan untuk memproduksi ataupun memfasilitasi hidup beraneka ragam hayati berangsur hilang. Aktivitas manusia merupakan penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan. Aktivitas manusia tersebut pada akhirnya berdampak pada banyak orang di seluruh dunia. Eksploitasi besar-besaran untuk menghasilkan kayu, termasuk untuk bahan bakar, serta usaha yang menyangkut penebangan pohon yang ilegal dan tidak berkelanjutan juga merupakan aktivitas manusia yang dapat merusak alam hutan.

Perubahan iklim yang berujung pada kekeringan, banjir, serta kebakaran, dapat menimbulkan dampak negatif pada hutan dan lingkungan. Kekeringan yang merupakan periode berkepanjangan dalam siklus iklim natural, dapat menimbulkan dampak pada lingkungan, pertanian, ekonomi, energi dan kesehatan (*World Health Organization* (WHO), 2024). Perubahan iklim mengakibatkan meningkatnya temperatur bumi sehingga kawasan yang kering mengalami kekeringan. Ketika temperatur bumi meningkat, air di

daerah yang kering akan menguap lebih cepat, resiko kekeringan serta kekeringan yang berkepanjangan pun meningkat. Kekeringan berbahaya bagi kehidupan manusia. Selain dapat menyebabkan penyakit dan kematian, kekeringan juga dapat berdampak pada terjadinya migrasi besar-besaran. Krisis air dapat berdampak terhadap 40% populasi dunia. WHO bahkan memprediksi bahwa pada tahun 2030 akan terdapat 700 juta pengungsi sebagai akibat dari bencana kekeringan.

Utami (2019) bahwa kekeringan, kelebihan air yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir dan longsor, percepatan erosi dan aliran air di permukaan, merupakan akibat dari perubahan iklim. Dampak dari perubahan iklim yaitu curah hujan yang sangat tinggi dapat menyebabkan banjir. Selain faktor alamiah, aktivitas manusia yang berkaitan dengan perubahan tata lahan, dimana lahan yang sebelumnya digunakan sebagai daerah resapan air namun digunakan untuk tujuan lainnya, juga mengakibatkan terjadinya bencana banjir. Boer (2003) menyatakan bahwa kajian tentang iklim lebih banyak mengarah pada faktor hujan, karena hujan adalah unsur iklim yang terpenting di Indonesia, keanekaragamannya sangat tinggi, menurut waktu maupun tempat tertentu. Di daerah tropis, hujan merupakan unsur fisik lingkungan yang paling bervariasi. Anomali iklim antara lain siklon tropis, serta El Nino dan La Nina, mempengaruhi perubahan pola hujan yang merupakan indikasi terjadinya perubahan iklim. Oleh karena itu, curah hujan yang tinggi di wilayah tropis menjadi lebih sensitif terhadap dampak perubahan iklim apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Sama halnya dengan bencana alam banjir, faktor aktivitas manusia dan perubahan iklim juga merupakan penyebab dari kebakaran hutan. Keputusan Menteri Kehutanan, Kepmenhut 195/ Kpts-II/ 1986, menyatakan bahwa kebakaran hutan merupakan suatu kondisi dimana hutan dilanda api yang kemudian menyebabkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang mengakibatkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan (Winarto, 2006). Aktivitas masyarakat yang menyangkut pembukaan ataupun pembersihan lahan dalam jangka waktu tertentu dapat menyebabkan kerusakan hutan. Kerusakan hutan mencapai jutaan hektar setiap tahun mengakibatkan punahnya berbagai keanekaragaman hayati. Pembuatan konservasi hutan atau hutan lindung menjadi salah satu upaya dalam pencegahan kebakaran maupun kerusakan hutan.

Pengrusakan hutan atau deforestasi adalah penyebab maupun akibat dari perubahan iklim (UE, 2023). Namun, sejauh mana perubahan iklim merupakan hasil dari aktivitas manusia? Istilah antropogenik dapat dimaknai sebagai aktivitas manusia yang dilakukan secara terus-menerus, baik sengaja ataupun tidak, yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat karena memicu ataupun mempercepat kemungkinan terjadinya suatu bencana (Gill & Malamud, 2017, 248). Interaksi yang dinamis diantara variabel-variabel yang mendasari terjadinya perubahan iklim dinilai sulit untuk diprediksi dan dimodelkan, namun dapat dibuktikan bahwa kenaikan rata-rata suhu permukaan global sejak tahun 1951-2010 merupakan akibat dari peningkatan emisi gas rumah kaca antropogenik (*The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*, 2013). Terdapat lebih dari 10,000 penelitian dari tahun 1991-2011 yang meyakini terjadinya pemanasan global antropogenik (Cook dkk, 2013).

### Kelapa Sawit Indonesia, Perlindungan Terhadap Alam dan Tenaga Kerja

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) adalah salah satu hasil dari tanaman pohon tropis yang paling penting di dunia. Kelapa sawit tumbuh di negara-negara Asia Tenggara, Amerika Tengah dan Selatan, serta Afrika. Minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati kedua di dunia yang paling banyak dikonsumsi (Salunkhe dkk, 1992). Indonesia merupakan negara produser terbesar komoditas minyak kelapa sawit. Secara makroekonomi, peran kelapa sawit dalam perkembangan perekonomian Indonesia dinilai sangat strategis. Tidak hanya sebagai salah satu sumber penghasilan devisa terbesar, kelapa sawit juga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan, serta membuka lapangan pekerjaan. Dari tahun ke tahun, lahan yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit di berbagai pulau di Indonesia rata-rata semakin meluas.

Tabel 1: Luas Areal Kelapa Sawit


Tahun	Luas Areal / Area (Ha)			Jumlah/ Total
	PR/ Smallholders	PBN/ Government	PBS/ Private	
2011	3.752.480	678.378	4.561.966	8.992.824
2012	4.137.620	683.227	4.751.868	9.572.715
2013	4.356.087	727.767	5.381.166	10.465.020
2014	4.422.365	729.022	5.603.414	10.754.801
2015	4.535.400	743.894	5.980.982	11.260.277
2016	4.739.318	707.428	5.754.719	11.201.465
2017	5.697.892	638.143	7.712.687	14.048.722
2018	5.818.888	614.756	7.892.706	14.326.350
2019	5.896.775	617.501	7.942.335	14.456.611
2020*	6.003.764	569.166	8.285.370	14.858.300
2021**	6.084.126	579.664	8.417.232	15.081.021

\*) Sementara

\*\*\*) Estimasi

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2020

Sipayung (2024), menuliskan bahwa provinsi Riau adalah provinsi yang memiliki luas perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus mengalami kenaikan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021. Terdapat kenaikan sebesar 49.07% luas perkebunan kelapa sawit di provinsi Riau pada periode tersebut, sedangkan provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan luas perkebunan kelapa sawit sebesar 202.42% dalam periode yang sama. Peningkatan tersebut diikuti oleh provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Adapun perkebunan kelapa sawit di Indonesia dimiliki oleh pihak pemerintah maupun swasta.



Gambar 1: Data Luas Kebun Kelapa Sawit Indonesia  
Sumber: Palmoilina, 2024

Perubahan penggunaan lahan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit ini berdampak negatif terhadap keberlanjutan lingkungan serta ekosistem didalamnya. Hal ini juga menimbulkan dampak langsung bagi kehidupan manusia dan mengancam keberlangsungan kehidupan generasi di masa depan (Maftuchan & Harja, 2021). Oleh karena itu, perlu adanya pengetahuan dan kerjasama yang baik diantara berbagai elemen masyarakat untuk dapat mengurangi deforestasi atau kehilangan lahan hutan. Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengembangkan peraturan-peraturan dan sertifikasi untuk mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) merupakan sistem sertifikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat memastikan produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan dan memenuhi standar keberlanjutan tersebut (Sucofindo, 2024). Tujuan dari ISPO antara lain mendorong dan meningkatkan pengelolaan industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan memastikan produksi minyak kelapa sawit memenuhi standar keberlanjutan. Standar keberlanjutan tersebut termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sertifikasi ini diatur oleh Kementerian Pertanian. Penerapan sertifikat tidak hanya untuk perusahaan besar, tetapi juga petani kelapa sawit. ISPO menjunjung perlindungan hak asasi manusia, kesejahteraan pekerja dan masyarakat lokal, serta lingkungan. Praktik pertanian di Indonesia juga didorong untuk dapat dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pemeriksaan penerapan ISPO pada perusahaan-perusahaan atau para petani kelapa sawit dilakukan oleh beberapa lembaga sertifikasi antara lain PT Agung Mutu Lestari, PT Sucofindo (Persero), PT TUVV NORD Indonesia, PT TUV Rheinland Indonesia, dan PT SAI Global Indonesia. Proses monitoring ini sangat penting agar dapat menjaga dan memastikan bahwa praktek pertanian yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dan para petani di dalam perkebunan kelapa sawit sesuai dengan standar yang

berlaku. Ada beberapa standar dan pedoman ISPO, yakni, pengelolaan lahan dan limbah, perlindungan keanekaragaman hayati, hak asasi manusia, serta keselamatan masyarakat. Apabila perusahaan melakukan pelanggaran terhadap standar sertifikasi, maka dapat dilakukan pembekuan ataupun pencabutan sertifikasi. Sanksi tersebut diberlakukan agar para pengusaha kelapa sawit patuh terhadap standar keberlanjutan.

Sertifikasi ISPO bersifat *mandatory* (wajib), sedangkan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) bersifat *voluntary* (sukarela). RSPO memiliki prinsip dan kriteria antara lain prinsip *Planet, People dan Profit* (P3) yang dipertegas dengan upaya dalam memenuhi aspek legalitas dan keterbukaan dari unit usaha (*United Nations Development Programme* (UNDP), 2015). Standar Prinsip serta Kriteria RSPO mengadopsi beberapa konsep, yakni:

- konsep Nilai Konservasi Tinggi (NKT),
- penggunaan proses *Free Prior and Informed Consent* (FPIC) terkait pemindahan hak dari Masyarakat (termasuk masyarakat adat), dan
- pengaturan pembukaan perkebunan baru dengan *New Planting Procedure* (NPP).

Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, diperkuat dengan UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati, dan UU Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, berupaya untuk melindungi keanekaragaman hayati dan nilai-nilai penting hutan Indonesia. Hutan memiliki banyak nilai penting, yaitu nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya. Selain itu juga ada nilai pewarisan (*bequest value*) dan nilai keberadaan (*existence value*). Nilai keberadaan adalah nilai yang merupakan manfaat langsung dari sumber daya, sedangkan nilai pewarisan adalah nilai yang terkait dengan perlindungan sumber daya dengan tujuan mewariskannya kepada generasi selanjutnya agar generasi tersebut dapat memperoleh hasil yang sama dengan generasi sebelumnya.

RSPO menjunjung tinggi nilai penting kawasan melalui konsep NKT. NKT dibagi menjadi 6 kategori, yakni:

- NKT 1: kawasan dengan keanekaragaman hayati yang penting.
- NKT 2: kawasan bentang alam penting, dinamika ekologi alami.
- NKT 3: kawasan dengan ekosistem langka, terancam punah.
- NKT 4: kawasan dengan jasa-jasa lingkungan alami.
- NKT 5: kawasan alami dengan fungsi penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal.
- NKT 6: kawasan dengan fungsi penting untuk identitas budaya komunitas lokal.

Pasal 12 UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur perlindungan terhadap keanekaragaman dalam suatu kawasan, dengan tujuan menjaga keanekaragaman satwa dan tumbuhan serta ekosistemnya agar tetap awet dan utuh. Hal tersebut kemudian disebut dengan kawasan suaka alam, yang terdiri dari 2 jenis yaitu cagar alam (CA) dan suaka margasatwa (SM). Sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU tersebut, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor



28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), yang bertujuan untuk menjaga keanekaragaman satwa dan tumbuhan agar tidak punah, melindungi sistem yang menyangga kehidupan, serta memanfaatkan keanekaragaman hayati dengan cara yang melestarikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa menjabarkan jenis-jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi. Pasal 1 menyebutkan bahwa pengawetan adalah upaya untuk menjaga keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, di dalam ataupun di luar habitatnya, sehingga tidak mengalami kepunahan. Pasal 5 menyebutkan perlunya upaya pengawetan dalam perlindungan untuk jenis tumbuhan dan satwa golongan. Hal ini diterapkan untuk golongan satwa dan tumbuhan yang dilindungi karena populasinya kecil atau mengalami penurunan yang tajam, serta penyebarannya terbatas. Sedangkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, mengatur fungsi pokok hutan konservasi KSA, KPA, dan Taman Buru. Fungsi dari UU tersebut adalah konservasi, lindung dan produksi, sehingga kawasan hutan juga digolongkan berdasarkan fungsi tersebut yakni hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.

Penyebab terbesar deforestasi di Indonesia pada tahun 2021 dan 2022 adalah perkebunan kelapa sawit (Forest Digest, 2024). Deforestasi besar-besaran yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit semula terjadi di pulau Sumatera, namun dalam dua tahun terakhir yakni tahun 2022-2023, kenaikan deforestasi sebagian besar berasal dari meluasnya perkebunan kelapa sawit di provinsi Kalimantan dan Papua. Sebuah penelitian menemukan adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit berskala besar di Indonesia, yang terindikasi merupakan afiliasi dari perusahaan asing, terus memperluas lahan perkebunan kelapa sawitnya di kedua provinsi tersebut (The Gecko Project, 2023). Hal tersebut dilakukan setelah perusahaan tersebut menyatakan komitmen terhadap *zero deforestation* pada tahun 2015. Meskipun banyak aturan dan standar melalui sertifikasi yang diupayakan oleh pemerintah, masih banyak pelanggaran yang terus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Berkaitan dengan tenaga kerja, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi *International Labour Organization* (ILO) yaitu:

- Konvensi Nomor 29 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
- Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.
- Konvensi Nomor 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama.
- Konvensi Nomor 100 tentang Pemberian Upah yang Sama bagi Laki-Laki dan Perempuan.
- Konvensi Nomor 105 tentang Penghapusan Semua Bentuk Kerjapaksa.
- Konvensi Nomor 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan.
- Konvensi Nomor 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
- Konvensi Nomor 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.

Perusahaan harus menghormati hak-hak tenaga kerja melalui peraturan kerja yang adil dan upah yang layak. Perusahaan wajib memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan kerja dengan menyediakan sarana dan prasarana yang baik. Perusahaan tidak boleh melakukan eksploitasi pekerja melalui jam kerja yang panjang tanpa upah lembur, ataupun target kerja yang sangat tinggi. Perusahaan juga harus membentuk media yang dapat menyalurkan masukan dan keluhan pekerja, dengan tujuan melakukan mekanisme perundingan dan memecahkan masalah bersama. Buruh anak atau anak dari tenaga kerja/ buruh tidak diperkenankan untuk dipekerjakan dalam proses produksi.

Prakarsa, dalam penelitian yang berjudul “Pelanggaran Hak Buruh Perkebunan Sawit” (2021), berhasil menemukan pelanggaran-pelanggaran hak tenaga kerja/ buruh Perkebunan kelapa sawit. Pelanggaran terjadi di 3 perusahaan kelapa sawit berskala besar yang berada di Kalimantan Barat (2 perusahaan) dan Sulawesi Tengah (1 perusahaan). Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut terjadi dalam berbagai aspek, antara lain:

- 1) hubungan kerja: tidak adanya salinan perjanjian kerja, hubungan kerja yang dilakukan dalam bentuk “kemitraan”, serta peralihan status ke Buruh Peralihan Langsung (BHL) ke Buruh Peralihan Tetap (BHT) yang tidak jelas;
- 2) upah yang layak: tingkat upah disesuaikan dengan harga tandan buah yang segar dan hanya diperbaharui setahun sekali, tidak ada upah untuk kerja lembur, upah yang diberikan murah, sementara target kerja yang diberlakukan tinggi;
- 3) keselamatan: tidak memadainya Alat Pelindung Diri (APD), buruh membayar alat kerja tertentu dari biaya pribadi, alat kerja yang disediakan buruk kualitasnya;
- 4) kebebasan untuk berserikat pekerja: pekerja dilarang membentuk serikat pekerja dan berserikat dengan pekerja lainnya;
- 5) kerja paksa: masih terjadi kerja paksa atau kerja yang tidak dibayar;
- 6) mekanisme keluhan: pekerja ‘dilarang sakit’, meskipun sudah ada surat sakit dari dokter namun upah tetap dipotong dan tidak ada hak cuti haid untuk pekerja perempuan, pekerja dilarang melakukan protes terhadap kondisi kerja, apabila protes atau keluhan disampaikan maka tidak akan mendapatkan *feedback* yang jelas dan menyelesaikan masalah, bahkan terkadang diancam untuk diberhentikan;
- 7) pesangon: tidak ada pesangon bagi pekerja yang sudah pensiun, pesangon tidak sesuai dengan masa kerja sehingga pekerja yang sudah memasuki usia pension tetap berusaha untuk terus bekerja;
- 8) tunjangan tempat tinggal: tempat tinggal yang disediakan untuk tenaga kerja/ buruh tidak layak, tidak ada perabotan, kondisinya rusak sehingga harus diperbaiki sendiri oleh buruh, tidak ada fasilitas sanitasi, dan lain sebagainya;
- 9) buruh anak: ditemukan bahwa akibat dari target kerja yang tinggi, para buruh melibatkan keluarganya bahkan anak-anaknya sendiri untuk bekerja, hal ini sering terjadi pada buruh borongan.

Meskipun telah diberlakukan aturan-aturan serta sertifikasi RSPO dan ISPO yang berupaya melindungi tenaga kerja, hal tersebut dinilai belum efektif untuk dapat menjaga

dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Asesmen atau evaluasi dalam mekanisme RSPO/ ISPO dinilai kurang berpihak kepada tenaga kerja/ buruh. Perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh sertifikasi RSPO/ ISPO diberikan teguran, sanksi, bahkan dicabut sertifikasi berkelanjutannya setelah terbukti beberapa kali melakukan pelanggaran. Pemerintah perlu meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap perusahaan dengan melibatkan buruh dan serikat buruh dalam proses *monitoring* penerapan standar sertifikasi. Asas-asas Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*) menyatakan bahwa negara harus melindungi dari terjadinya pelanggaran HAM, di dalam wilayahnya dan/ atau yurisdiksi oleh pihak ketiga, termasuk badan usaha. Langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki, menghukum dan memperbaiki penyalahgunaan tersebut harus diambil melalui kebijakan, UU, serta peraturan yang efektif dan keputusan (Office of The High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 2011).

### **Tantangan Global**

Pada awal tahun 2017, Uni Eropa (UE) mengeluarkan Resolusi Parlemen tentang *Palm Oil and Deforestation of Rainforest*. Resolusi ini berkaitan dengan minyak kelapa sawit dan deforestasi hutan hujan. Industri kelapa sawit dinilai menyebabkan berbagai masalah seperti deforestasi hutan, pengrusakan keanekaragaman hayati, perusahaan ilegal, pelanggaran hak asasi manusia terhadap tenaga kerja/ buruh, dan rentan korupsi. Pada akhirnya, resolusi tersebut mengarah pada pelarangan impor produk kelapa sawit yang proses produksinya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, serta produk turunannya. Resolusi tersebut mendorong Komisi UE mengambil langkah-langkah untuk menghentikan penggunaan minyak nabati yang mendorong terjadinya deforestasi, termasuk minyak sawit, diharapkan pada tahun 2020. Komisi UE juga diharapkan untuk mengadopsi peraturan yang mengikat tentang peraturan *supply chain* importir komoditas pertanian, agar dapat memastikan terjadinya *supply chain* minyak sawit yang berkelanjutan pada tahun 2020. Resolusi tersebut merupakan tantangan bagi produk kelapa sawit Indonesia, karena salah satu sasaran ekspor terbesar Indonesia untuk komoditas tersebut adalah negara-negara di Eropa. Pada tahun 2020, UE kemudian mulai menerapkan kebijakan Renewable Energy Directives (RED II). Kebijakan ini secara tidak langsung mengeluarkan kelapa sawit dari pasar UE. Dengan adanya hambatan ini, maka pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mendukung kepentingan ekonomi nasional.

Kebijakan UE mengenai minyak kelapa sawit dinilai diskriminatif bagi Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia berupaya untuk melakukan berbagai tindakan yang bersifat diplomatik. Strategi diplomasi ekonomi Indonesia dilakukan secara bilateral dengan berbagai negara di Eropa, antara lain Belanda, Polandia, Italia, Swiss dan negara-negara lainnya. Selain itu, Indonesia dan negara-negara anggota *the Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) berupaya melakukan negosiasi melalui instrumen dialog kebijakan ASEAN-UE dengan membentuk *joint working group* untuk membahas dan merevisi RED II (Lorensia et al., 2022).

Indonesia juga berupaya melawan kampanye negatif terkait minyak kelapa sawit melalui jalur akademis. Badan Pengkajian and Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri Indonesia melakukan kerja sama dengan *Collaborative Research Center 990 (CRC 990)*, yang beranggotakan empat perguruan tinggi dari Indonesia dan Jerman yaitu Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Jambi (UNJA), Universitas Tadulako (UNTAD) Palu dan University of Gottingen, melakukan penelitian tentang kelapa sawit. Penelitian tersebut membahas 3 topik utama, yakni (1) *environmental process*, (2), *biodiversity* dan (3) *human aspect/ socio economy*, yang berkaitan erat dengan prinsip-prinsip *sustainable palm oil*. Penelitian dilakukan sejak tahun 2012 di Indonesia. Tema yang diusung oleh penelitian ini adalah “*Ecological and Socioeconomic Functions of Tropical Lowland Rainforest Transformation Systems (Sumatra, Indonesia) (EFForTS)*.” Lebih dari 60 artikel jurnal ilmiah internasional yang menjelaskan sisi lain dari kelapa sawit berhasil dipublikasi oleh tim penelitian CRC 990 (Kemlu, 2017).

### **Kesimpulan**

Indonesia merupakan produsen utama kelapa sawit yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun, untuk mencapai keberlanjutan sesuai prinsip 3P (profit, people, planet), diperlukan pengelolaan yang lebih baik. Pemerintah telah menetapkan regulasi seperti ISPO dan RSPO untuk memastikan praktik perkebunan yang ramah lingkungan dan menghormati hak tenaga kerja. Meski demikian, pelanggaran seperti deforestasi dan pelanggaran hak buruh masih sering terjadi. Oleh karena itu, perlu pengawasan ketat yang melibatkan pemerintah, perusahaan, CSO, dan NGO, dengan pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran untuk memastikan keberlanjutan industri kelapa sawit.

Dalam perdagangan internasional, Indonesia menghadapi tantangan seperti kampanye hitam terhadap komoditas kelapa sawit, terutama di pasar Eropa. Pemerintah merespons melalui diplomasi ekonomi, negosiasi, dan promosi produk ramah lingkungan. Kerja sama penelitian dengan negara lain juga dilakukan untuk memperkuat citra positif kelapa sawit Indonesia. Selain kepentingan ekonomi, pemerintah harus terus memperhatikan perlindungan lingkungan dan pemenuhan HAM tenaga kerja agar manfaat sumber daya alam tetap berkelanjutan bagi generasi mendatang, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **BIBLIOGRAFI**

- Boer, R. (2003). Penyimpangan Iklim Di Indonesia. Makalah Seminar Nasional Ilmu Tanah. Yogyakarta: Fakultas Pertanian UGM.
- Cook, J., D. Nuccitelli, S. G. Green, M. Richardson, B. Winkler, R. Painting, R. Way, P. Jacobs, A. Skuce. (2013). Quantifying the Consensus on Anthropogenic Global Warming in the Scientific Literature. *Environmental Research Letters*. Volume 8, Number 2.

- Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2020). Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2019-2021. <https://ditjenbun.pertanian.go.id/template/uploads/2021/04/BUKU-STATISTIK-PERKEBUNAN-2019-2021-OK.pdf>
- Gultom, E. M., & Lubis, M. T. (2014). Aplikasi karbon aktif dari cangkang kelapa sawit dengan aktivator H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> untuk penyerapan logam berat Cd dan Pb. *Jurnal Teknik Kimia USU*, 3(1), 5–10.
- GAPKI. (2024). Mitos atau Fakta: Industri Sawit Tidak Berkontribusi pada Penerimaan Negara? <https://gapki.id/news/2024/08/14/mitos-atau-fakta-industri-sawit-tidak-berkontribusi-pada-penerimaan-negara/>
- Gill, Joel C., and Malamud, Bruce D. (2017). Anthropogenic processes, natural hazards, and interactions in a multi-hazard framework. *Earth-Science Reviews* 166: 246-269.
- Kemlu. (2017). Diplomasi Sawit Kementerian Luar Negeri 2017 Diseminasi Hasil Kajian CRC 990 dan Oil Palm Course 2017. <http://repository.uki.ac.id/6303/1/DiplomasiSawitKementerianLuarNegeri.pdf>
- Liang, T. (2009). Seluk beluk kelapa sawit. *Ketapang (Indonesia): Harapan Sawit Lestari*.
- Lorensia, N. N. P., Kusuma, R. P., & Elistania, E. (2022). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Pembatasan Ekspor Kelapa Sawit Oleh Uni Eropa Pasca Kesepakatan Kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II Tahun 2018-2022. *Balcony*, 6(2), 119–131.
- Maftuchan, A., & Harja, I. T. (2021). *Pemenuhan Hak Buruh Sawit: Salah Satu Pilar Perkebunan Berkelanjutan*.
- Maulina, R. (2022). *Konversi Minyak Kelapa Sawit Menjadi Biofuel Melalui Proses Continue Hydrocracking Dengan Katalis Nikel Oksida-Kadmium Oksida/Karbon Aktif*. Universitas Islam Indonesia.
- Nasution, K. (2021). Analisis Pemasaran Kelapa Sawit di Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara. *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU*, 10(1), 234–244.
- Prakoso, S. G., Ardita, N. D., & Murtyantoro, A. P. (2019). Analisis Diplomasi Soft Power Denmark Terhadap Indonesia (Studi Tentang Kerja Sama Pengelolaan Lingkungan di Indonesia)[An Analysis of Denmark's Soft Power Diplomacy in Indonesia (A Study on Environmental Management Cooperation in Indonesia)]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10(1), 57–76.
- Prianti, E., Malino, M. B., & Lapanporo, B. P. (2015). Pemanfaatan abu kerak boiler hasil pembakaran limbah kelapa sawit sebagai pengganti parsial pasir pada pembuatan beton. *Positron*, 5(1).
- Rahayu, S. W., & Sugianto, F. (2020). Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 373034.
- Syah, R. F. (2017). Analisa kebijakan sektor lingkungan: Permasalahan implementasi kebijakan pengelolaan kawasan hutan di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(1), 2–17.
- Syahputra, A. (2017). Pelaksanaan Free, Prior and Informed Consent (FPIC) pada perencanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit kemitraan (Plasma) PT. Cahayanusa Gemilang di Kabupaten Ketapang–Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 4(1).

Utami, D. N. (2019). Kajian dampak perubahan iklim terhadap degradasi tanah. *Jurnal Alami: Jurnal Teknologi Reduksi Risiko Bencana*, 3(2), 122–131.

Uni Eropa. (2023). Deforestation: causes and how the EU is tackling it. <https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20221019STO44561/deforestation-causes-and-how-the-eu-is-tackling-it>

United Nations. (2024). Academic Impact. <https://www.un.org/en/academic-impact/sustainability>

---

**Copyright holder:**

Irene Ester Ronaully (2024)

**First publication right:**

Syntax Admiration

**This article is licensed under:**

